



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Jengan Danum, 27 April 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Pahu, 18 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2014 di Muara Pahu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama [REDACTED], dan yang bertindak sebagai Wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, Pemohon I pernah menikah secara adat dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] pada tahun 2005 namun telah bercerai pada tahun 2010;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang 2 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], tempat tanggal lahir Barong Tongkok, 30 Maret 2014;
 - b. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Pahu, 08 Maret 2016;
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Pernyataan Cerai Nomor 51/KC-JD/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Kampung Jengan Danum. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, lalu diberi kode P. serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Pahu, 01 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabuapten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2014 di Muara Pahu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah saksi sendiri, yang berwakil



kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai adat pada tahun 2010 dari pernikahan adat, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu karena pada saat itu Pemohon I tidak mempunyai surat cerai resmi, hanya surat cerai adat, sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Dingin, 12 Mei 1966, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2014 di Muara Pahu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], yang berwakil kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai adat pada tahun 2010 dari pernikahan adat, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu karena pada saat itu Pemohon I tidak mempunyai surat cerai resmi, hanya surat cerai adat, sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri proses cerai adat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2014 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan asli surat keterangan pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh lembaga adat dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suradi (Pemohon I) telah bersepakat dengan Silvia untuk bercerai pada tahun 2010 di hadapan Lembaga Adat Kampung Jengan Danum. Alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti otentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ([REDACTED] [REDACTED]) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2014 di Kecamatan Muara Pahu, saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai adat pada tahun 2010 dari pernikahan adat, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu karena pada saat itu Pemohon I tidak mempunyai surat cerai resmi, hanya surat cerai adat, sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia untuk menikahkan para Pemohon, hingga sekarang masih rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon mengetahui jika Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai adat pada tahun 2010, bahkan saksi [REDACTED] menyaksikan sendiri proses perceraian adat tersebut, maka bukti surat P telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2014 di Kecamatan Muara Pahu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج
وزوجة وولى وشاهدان وصيغه

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan *mazhab Syafi'i*, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung Pemohon II), yang berwakil kepada seorang Imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED], serta telah terjadi *ijab qabul*, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri para Pemohon sampai sekarang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2014 di Kecamatan Muara Pahu, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2014 di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp820.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) |

Sendawar, 2019
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Sendawar
Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)